



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU**

Nomor : 180/13/U.01/2021
170/04/U.11/2021

Tanggal : 3 September 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. SUJADI**
Jabatan : Bupati PRINGSEWU
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten PRINGSEWU.

2. a. Nama : **SUHERMAN, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten PRINGSEWU
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu
- b. Nama : **Hj. MASTUAH, A.Md. Kep**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten PRINGSEWU
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu
- c. Nama : **RIZKY RAYA SAPUTRA, SH, MH, C.LA**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten PRINGSEWU
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PRINGSEWU.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi Perubahan Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Pringsewu, 03 September 2021

BUPATI PRINGSEWU
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. SUJADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU
Selaku,
PIHAK KEDUA



Hj. MASTUAH, A.Md.Ken
WAKIL NETUA

RIZKY RAYA SAPUTRA, SH, MN, C.L.A
WAKIL KETUA